



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Mengingat :
- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu berdasarkan rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - c. dalam melakukan penatausahaan Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah), Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU



No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TAHUN
 ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
1.	DINAS KESEHATAN	LICI PAPUTUNGAN, SKM NIP. 19890701 201001 2 001	-
2.	PUSKESMAS MOLIBAGU	-	LOWRINA MARWAN, A.Md.Kep. NIP. 19870927 201001 2 004
3.	PUSKESMAS DUMINANGA	-	IDA BAGUS KETUT RAMAHYUDA, S.Kep,Ns NIP. 19920929 201903 1 023
4.	PUSKESMAS MILANGODAA	-	INDRIANY HUNTUA, S.Kep. Ns NIP. 19931208 202321 2 001
5.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	RILAN FEBRIYANTI POLAMOLO, SKM NIP. 19920228 202203 2 002
6.	PUSKESMAS ADOW	-	INDAH MIASARI, A,Md. Keb NIP. 19940426 202012 2 013
7.	PUSKESMAS DUMAGIN	-	BELLA CYNTIA D LARONO, S.KM NIP. 19950704 202012 2 013
8.	PUSKESMAS ONGGUNOI	-	CHRISTIN NATALIA AMOS, S.Kep, Ns NIP. 19871225 201001 2 005
9.	PUSKESMAS MOMALIA	-	I KADEK SUTISNA PUTRA, AMKG NIP. 19930405 201903 1 005
10.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	-	NANING ABAS S.KM NIP. 19881112 202321 2 001

1

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2.	3.	4.
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	NI LUH WELLY ANTARI, AMKG. NIP. 19920623 201402 2 001
12.	DINAS, PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	MOHAMAD RANDI BILONDATU, ST NIP. 19951013 201903 1 006	-
13.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	RUSLI MOKOGINTA NIP. 19751201 200902 1 001	-
14.	DINAS PERINDUSTRIAN	LILIS DJAFAR, S.Pd NIP. 19851222 201001 2 002	-
15.	SEKRETARIAT DAERAH	YUSI ANYA, A.Md, MI NIP. 19840601 201503 2 001	-
16.	DINAS PARIWISATA	SONYA DATU, A.Md NIP. 19830905 201104 2 001	-
17.	DINAS PERIKANAN	HARTATY PAPUTUNGAN, S.Pi NIP. 19760618 201001 2 002	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	